

Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam

Novita Ardiyanti Ningrum¹, Tajul Arifin², Ine Fauzia³

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail : novitaardini18@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id, ine.fauzia@ac.id

Submission Track

Received: 19 Desember 2025, Revision: 20 Januari 2025, Accepted: 3 Februari 2025

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that citizenship rights are fundamental rights that are used as an identity for every person legally related to other rights, in the form of the right to legal protection, political rights, and the right to access responsive and responsive social services. This research aims to analyze the right to citizenship in Article 15 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights, and to analyze the regulation of the right to citizenship from the perspective of Islamic Law. This research applies a normative legal approach and descriptive analysis method. Data were collected using literature study techniques. Then, the data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that there is harmony between the regulation related to the right to citizenship between Article 15 paragraph (1) of the UDHR and Islamic Law, where everyone has the right to have the right to citizenship in order to obtain protection and legal certainty from the state. The findings of this study imply the need for optimal implementation of legal substance by law enforcement officers in order to achieve justice and welfare for all citizens.

Keywords: Citizenship; Human rights; Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hak kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang dijadikan identitas kepada setiap orang secara legal yang berhubungan dengan hak-hak lainnya, berupa hak atas perlindungan hukum, hak-hak politik, dan hak atas akses pelayanan sosial yang sigap dan responsif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hak atas kewarganegaraan dalam Pasal 15 ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights, dan menganalisis pengaturan hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara pengaturan terkait hak atas kewarganegaraan antara Pasal 15 ayat (1) UDHR dengan Hukum Islam, dimana setiap orang berhak memiliki hak atas kewarganegaraan demi mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya pengimplementasian substansi hukum secara optimal oleh aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Setiap orang yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dihargai oleh siapapun tanpa adanya diskriminasi. Khususnya mengenai kewarganegaraan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraannya. Setiap orang harus diakui hak kewarganegaraannya dan dilarang adanya penghilangan kewarganegaraan tanpa alasan yang sah. Adanya Hak Asasi Manusia (HAM) berperan penting dalam hal ini, sebab HAM menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih kewarganegaraan tanpa adanya paksaan yang tentunya didukung dengan regulasi terkait.

Hak asasi manusia mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dimiliki setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal saling terkait, dan saling bergantung. *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berfungsi sebagai kerangka hukum internasional untuk hak asasi manusia, yang menyediakan informasi yang komprehensif tentang masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Deklarasi ini telah menetapkan berbagai konvensi dan perjanjian internasional dan regional yang memperkuat supremasi hukum untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. (Maryam dan Arief 2023)

Hak kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang dijadikan identitas kepada setiap orang secara legal yang berhubungan dengan hak-hak lainnya, berupa hak atas perlindungan hukum, hak-hak politik, dan hak atas akses pelayanan sosial yang sigap dan responsif. Hak atas kewarganegaraan tercantum dalam peraturan yang berlaku baik itu hukum nasional, hukum internasional, maupun hukum Islam. Khususnya pada UDHR dalam Pasal 15 ayat (1) secara jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas

kewarganegaraan. Hal ini berarti bahwa UDHR menjamin hak setiap individu untuk memilih kewarganegaraannya.

Setiap individu memiliki hak kewarganegaraan secara sah, serta orang lain tidak berhak secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan terhadap seseorang tersebut. Hak kewarganegaraan ini menjadi hak fundamental bagi setiap orang, karena keberadaan seseorang di suatu negara harus diberikan rasa aman dan kestabilan dalam kehidupan sosialnya. Pasal 15 UDHR dijadikan sebagai landasan bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang atas hak kewarganegaraannya yang harus diimplementasikan secara optimal oleh struktur hukum.

Adanya pengakuan hak atas kewarganegaraan ditandai dengan diperolehnya akta kelahiran. Tanggung jawab untuk memberikan hak identitas kepada setiap individu melalui akta kelahiran berada di tangan negara. Tugas ini juga berlaku bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pekerja sosial memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak setiap orang atas identitas kewarganegaraan. Jika semua pemangku kepentingan utama bersatu dengan tujuan bersama untuk memenuhi hak setiap orang, tantangan yang dihadapi di setiap tahap proses penerbitan akta kelahiran dapat diatasi. (Setiawan 2017)

Hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam sejalan pula dengan UDHR yang didalamnya menyatakan bahwa, hak atas kewarganegaraan sebagai hak yang penting bagi setiap orang. Hak atas kewarganegaraan berhubungan dengan hak-hak individu berupa perlindungan hukum, dan terjaminnya kehidupan yang layak. Pada Hukum Islam dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warganegaranya, dengan menjamin keselamatan serta kesejahteraan warga

negaranya tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keadilan diakui pula dalam Hukum Islam yang memuat perlindungan sosial, hak untuk memperoleh identitas, serta hak sosial ekonomi lainnya.

Prinsip kewarganegaraan dalam Islam merupakan instrumen yang sah dan wajib dimiliki oleh setiap orang untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Keterkaitan kewarganegaraan tidak terbatas pada setiap orang dengan negara, tetapi berkaitan pula dengan akses dalam menjaga keadilan sosial secara luas di masyarakat yang meliputi perlindungan hukum terhadap setiap orang, serta melindungi kaum minoritas. Sehingga, kaum minoritas pun tetap mendapatkan kedudukan yang sama dengan kaum mayoritas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana hak atas kewarganegaraan dalam Pasal 15 ayat (1) UDHR?
2. Bagaimana pengaturan hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam?

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti yaitu artikel karya Akhmad Sulaiman, Mohammad Yunus Masrukhin, dan Ibnu Burdah(Sulaiman, Masrukhin, and Burdah 2023) yang berjudul “Ulama, Masalahah, and the Politics of Fatwa: The Shifting of Ali Gomaa’s Fatwa Approach during the 2011 Egyptian Revolution” yang membahas tentang penggunaan konsep masalahah oleh para mujtahid yang memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam merumuskan fatwa yang dapat diterima oleh khalayak.

Artikel karya Nurhayati and Muhammad Syukri Albani Nasution(Nurhayati dan Muhammad 2020) yang berjudul “Maqasid Al-Sharia in the

Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic” yang membahas tentang penetapan fatwa yang mengandung nilai-nilai maqasid al-syariah saat pandemi covid, yang merupakan hasil ikhtiar para fuqaha dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat manusia.

Artikel karya Naila Syafa Azzahra and Tajul Arifin(Naila dan Tajul 2024) yang berjudul “Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Prespektif Hadits dan Pasal 244 KUHP” yang membahas tentang larangan diskriminasi terhadap ras dan etnis yang diatur dalam hadits dan KUHP.

Artikel karya Suci Emilia Fitriani and Tajul Arifin(Suci dan Tajul 2022) yang berjudul “Nasionalisme Bangsa dalam Perspektif Hadits Riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi” yang membahas tentang konsep nasionalisme dalam hadits dari beberapa imam besar yang dihubungkan dengan sikap dan perilaku Rasulullah dalam menjunjung tinggi nilai nasionalisme selama berdakwah.

Artikel karya Ine Fauzia(Ine Fauzia 2017) yang berjudul “Indonesia dalam Doktrin Hukum dan Pembangunan” yang membahas tentang Indonesia yang telah mengalami beberapa periode pemberlakuan hukum yang mempunyai peranan penting dalam setiap fase nya, dan Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber yang berlaku di Indonesia.

Artikel karya Asy’ari(Asy’ari 2021) yang berjudul “Paradigma Hak Asasi Manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan Islam” yang membahas tentang regulasi hak asasi manusia secara general dalam UDHR dihubungkan dengan ajaran Islam yang memiliki perbedaan maupun persamaan dari segi ketentuannya.

Artikel karya Sonya Hellen Sinombor(Sinombor 2022) yang berjudul “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di

Indonesia” yang membahas tentang isi ketentuan UDHR dalam instrumen hukum di Indonesia yang sering kali dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini menunjukkan terdapat keselarasan antara UDHR dengan sistem hukum di Indonesia.

Adapun yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini peneliti angkat yaitu pada penelitian yang berjudul “Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) UDHR dan Hukum Islam” lebih memfokuskan pada relevansi antara peraturan yang tercantum dalam UDHR dan Hukum Islam yang secara spesifik membahas mengenai hak atas kewarganegaraan bagi setiap orang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hak atas kewarganegaraan dalam Pasal 15 ayat (1) UDHR, dan untuk mengetahui pengaturan hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menemukan relevansi antara peraturan yang tercantum dalam UDHR maupun dalam Hukum Islam yang membahas terkait hak atas kewarganegaraan bagi setiap orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur guna menemukan data-data penting terkait pembahasan penelitian dengan bersumber berdasarkan data primer melalui artikel jurnal dan buku. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak atas kewarganegaraan khususnya dalam UDHR dan Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) UDHR

Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) UDHR di dalamnya terkandung prinsip bahwa hak atas kewarganegaraan merupakan hak yang dimiliki setiap individu, dimana hak tersebut tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Kedudukan kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Jika seseorang tidak dijamin hak kewarganegaraannya, maka berpotensi terjadi penyalahgunaan hak pada individu tersebut. Pasal 15 ayat (1) UDHR mempunyai peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia karena di dalamnya mengandung hal-hal penting diantaranya, yaitu(Sardol 2014):

1. Hak Memiliki Kewarganegaraan

Secara tersirat pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Suatu negara tidak dapat mendiskriminasi individu dalam kewarganegaraan berdasarkan ras, agama, atau status sosial lainnya. Kewarganegaraan memberikan setiap orang hak-hak dasar seperti hak untuk dilindungi oleh hukum, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, serta hak untuk hidup dalam damai dan harmonis di seluruh wilayah negara.

2. Kewajiban Negara dalam Memberi Hak Kewarganegaraan

Negara berkewajiban untuk menjamin setiap individu memiliki kewarganegaraan. Seseorang tidak dapat ditempatkan pada posisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan, yang dapat menyebabkan individu tidak dapat mengakses hak-hak dasar tertentu.

3. Mencegah Terjadinya Penghilangan Hak Kewarganegaraan Secara Sepihak

Pasal ini juga mendorong negara untuk melindungi hak-hak rakyat berupa larangan negara menghilangkan

kewarganegaraan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan disertai tanpa proses hukum yang sah. Tujuan dari aturan ini ialah untuk mencegah segala bentuk diskriminasi atau pencabutan kewarganegaraan yang dapat merugikan seseorang.

4. Kewarganegaraan sebagai Landasan Perlindungan Hukum Bagi Setiap Orang

Salah satu cara untuk memperoleh perlindungan dari negara adalah melalui kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan, seseorang akan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan tidak akan dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Hak atas status kewarganegaraan pada dasarnya terkait erat dengan konsep hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Status kewarganegaraan ini berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengakses hak-hak lainnya dalam menjalani kehidupan. Kewajiban yang digariskan dalam konstitusi untuk menegaskan hak atas kewarganegaraan menciptakan kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara terpenuhi, yang pada akhirnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua orang. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan warga negara mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, yang berpotensi mengakibatkan peningkatan migrasi karena individu mempertimbangkan untuk menetap di negara lain. (Supriyadi 2020)

Kewarganegaraan bagi seseorang mempunyai peranan penting dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika seseorang tanpa kewarganegaraan akan kehilangan hak-hak nya, karena adanya kewarganegaraan ini dijadikan dasar hukum yang mengikat antara negara dan setiap warga negaranya. Jika seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan, maka akan sulit mendapatkan berbagai layanan berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan

berpotensi perlindungan hukum itu akan terabaikan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UDHR yang menegaskan hak atas kewarganegaraan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang melindungi setiap orang dari tindakan diskriminasi. Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai pelayanan dari negara sebagai suatu bentuk prioritas bagi setiap warga negaranya.

Pada Pasal 15 ayat (1) UDHR hanya menjelaskan hak atas kewarganegaraan secara umum yang tidak secara detail mengatur dalam hal pengimplementasiannya. Setiap negara mempunyai kebijakan tersendiri dalam pemberian hak kewarganegaraan bagi setiap warga negaranya yang berbeda antara negara lainnya. Secara umum setiap negara menganut dua asas dalam pemberian hak atas kewarganegaraan, yaitu dikenal dengan sebutan asas *ius soli* (kelahiran) dan asas *ius sanguinis* (keturunan).

Asas *ius soli* merupakan asas yang menegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan didasarkan pada wilayah negara tempat kelahiran setiap orang tertentu. Adapun negara yang menganut asas *ius soli* diantaranya Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan asas *ius sanguinis* merupakan asas yang menegaskan bahwa pemberian kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang dianut oleh orang tua. Misalkan, apabila terdapat seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka orang tersebut secara otomatis akan berkewarganegaraan Indonesia. Mayoritas negara di dunia menganut asas *ius sanguinis* dalam hal pemberian kewarganegaraan bagi setiap warga negaranya (Novianti 2014).

Tetapi, meskipun UDHR telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan, tetapi dalam pengimplementasiannya sering kali tidak

berjalan secara optimal. Hal ini terjadi pada seseorang yang dilahirkan di wilayah yang tidak mendapat pengakuan dari negara lain, ataupun negara yang terpisah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan hak atas kewarganegaraan secara merata dan adil, diantaranya yaitu:

1. *Statelessness* (Tanpa Kewarganegaraan)

Statelessness merupakan masalah yang terjadi pada seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara. Penyebab terjadinya *statelessness* pada seseorang yaitu tidak teregistrasinya data kelahiran pada seseorang tersebut, dilahirkan dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan, terjadinya diskriminasi pada ras, suku, agama tertentu, terjadinya konflik di suatu negara yang menyebabkan perpecahan dan menimbulkan munculnya negara baru dengan perubahan batas-batas negara, pemindahan wilayah, dan perubahan sistem politiknya. Dampak dari *statelessness* adalah seseorang tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang tersebut. (Rahmawati dan Novianti 2020)

2. Adanya Diskriminasi Kewarganegaraan

Terdapat beberapa negara yang membuat kebijakan terkait pemberian kewarganegaraan yang hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki keturunan dari ras, suku, agama tertentu. Sehingga negara tersebut akan menolak memberikan kewarganegaraan kepada seseorang diluar kelompok ras dan etnis yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi seseorang yang mendapatkan diskriminasi tersebut, dan tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

3. Penghapusan Kewarganegaraan

Terdapat negara yang melakukan penghapusan atau pencabutan

kewarganegaraan seseorang yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut. Hal ini terjadi didasarkan pada alasan politik ataupun demi tujuan tertentu, misalkan saat terjadinya ancaman terorisme. Meskipun larangan pencabutan hak atas kewarganegaraan ini telah ditegaskan dalam Pasal 15 UDHR secara jelas, tetapi masih terdapat beberapa negara yang melakukan tindakan pencabutan kewarganegaraan tersebut secara sepihak.

Pengakuan hak atas kewarganegaraan bagi setiap orang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Adanya kewarganegaraan pada setiap orang dapat memberikan perlindungan bagi setiap orang. Adanya perlindungan tersebut, seseorang dapat dipermudah dalam mengakses hak-hak nya berupa hak berpolitik, hak sosial ekonomi, hak mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam keadaan terlindungi, nyaman, dan sejahtera. Meskipun hak atas kewarganegaraan ini telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan secara internasional, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam pengimplementasiannya di setiap negara.

Setiap warga negara mematuhi hukum dan peraturan yang sama terhadap negaranya. Setiap negara memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah diakui, dihormati, dilindungi, dibantu, dan dipenuhi. Sebaliknya, setiap warga negara memiliki hukum sendiri yang harus dihormati dan dipatuhi. Misalkan, setiap negara memiliki hak atas keamanan nasional dan keterlibatan politik, tetapi juga harus membayar pajak. (Isharyanto 2015)

Ketika identitas seseorang sebagai warga negara tidak diakui, hal tersebut dapat menghambat kemampuannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konteks nasional. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi penguasa untuk

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat halus. Perlindungan hukum dalam tataran nasional bisa diberikan jika terdapat keterkaitan hukum antara suatu negara dengan warga negaranya melalui suatu organisasi kewarganegaraan. Perlindungan tersebut diberikan oleh negara melalui organisasi-organisasinya agar warga negaranya dapat menikmati berbagai hak yang dijamin oleh hukum nasional.(Munggaranti and Syam 2021)

Banyak terjadi permasalahan dalam pemberian hak atas kewarganegaraan ini berupa adanya diskriminasi, *statelessness*, dan penghapusan kewarganegaraan. Demi terwujudnya hak atas kewarganegaraan secara adil dan merata bagi setiap orang, sebaiknya setiap negara dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus bersifat adil bagi kelompok mayoritas maupun minoritas. Setiap negara harus meniadakan tindakan diskriminasi bagi warga negaranya, demi menjaga hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Maka, dalam pengimplementasian dari substansi hukum tersebut harus dilakukan secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang.

Untuk memajukan pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia, penting bagi prakarsa pendidikan yang berfokus pada hak asasi manusia untuk diakui dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di setiap unit pendidikan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan untuk pendidikan hak asasi manusia bagi siswa sama pentingnya dengan menanamkan prinsip dan nilai hak asasi manusia, karena hal ini berkontribusi untuk memperkuat tujuan dan fungsi pendidikan nasional dan pendidikan tinggi.(Muhtaj et al. 2020)

Pengaturan Hak atas Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memuat kandungan Al-Qur'an dan hadis, dan sebagai produk ilahi, maka hukum Islam senantiasa kekal dan tidak pernah berubah. Imam al-Haramain al-Juwaini menyatakan bahwa seorang fuqaha belum dapat dikatakan mampu menegakkan hukum Islam sebelum ia benar-benar memahami tujuan Allah dalam menetapkan perintah dan larangan-Nya. Ia membagi tujuan-tujuan syari'ah menjadi tiga kelompok, yaitu *dharuriyat* (keharusan), *hajiyyat* (kebutuhan), dan *makramat/tahsiniyat* (kemewahan). Ia merupakan pakar teori hukum Islam pertama yang menekankan pentingnya *maqasid al-shariah* dalam menegakkan hukum. Pengetahuan mujtahid tentang tujuan-tujuan umum syari'ah penting dalam melakukan prosedur-prosedur yuridis (ijtihad) dalam menghadapi berbagai kasus hukum baru yang muncul.(Nurhayati dan Muhammad 2020)

Islam, sebagai agama yang mencakup segalanya, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan mereka dengan negara dan sesama warga negara. Oleh karena itu, untuk memahami kewarganegaraan Islam, seseorang harus mempertimbangkan beberapa perspektif dari perspektif individu sebagai warga negara, hukum negara terhadap warga negaranya, dan bahkan partisipasi negara dalam sistem internasional menurut prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan hukum Islam dan kepercayaan agama, dapat menganggapnya sebagai hubungan antara individu dan bangsa atau populasi. Pada konteks ini, kewarganegaraan mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu sebagai warga negara suatu negara yang berdasarkan hukum Islam atau yang tidak mematuhi prinsip-prinsipnya.

Pada masa awal Islam, kewarganegaraan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk menjadi anggota ummah (komunitas Muslim), yang didasarkan pada

hukum Islam daripada pada geografi atau adat istiadat. Namun, seiring berkembangnya Islam dan sistem politiknya, muncul kebutuhan untuk mendamaikan penduduk Muslim yang tinggal di negara tersebut dan penduduk non-Muslim yang tinggal di negara yang sama. Hal ini dikenal sebagai *ahl al-dhimmah* (penduduk non-Muslim yang dilindungi).

Islam menekankan ikatan antar manusia sebagai *ummah* atau anggota umat, yang merupakan salah satu aspek terpenting dari pengabdian kepada Allah. Konsep tanah air dalam Islam pada awalnya tidak membedakan individu dan negara berdasarkan batas geografis, melainkan berdasarkan aqidah. Umat yang terdiri dari umat Islam mempunyai kewajiban untuk membantu, melindungi, dan menjaga hak-hak yang lain. Namun pada masa Islam, terutama pasca-Khulafaur Rasyidin, Islam mulai dibangun dengan batas-batas yang jelas, dan warganegara mulai mengambil bentuk-bentuk baru, meskipun perkembangan itu lebih erat kaitannya dengan hubungan individual dengan Islam dan negara-negara non-Muslim.

Pada masa kekhalifahan, negara Islam menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keyakinan warga negaranya. Kewarganegaraan ini memberikan perlindungan kepada umat Islam dan non-Muslim yang tinggal di dunia Islam. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini, baik Muslim maupun non-Muslim, akan memiliki hak-hak tertentu, seperti perlindungan jiwa dan hati mereka, serta kewajiban membayar pajak (*jizyah*) kepada non-Muslim. Menurut teori ini, Islam tidak mendasarkan warga negaranya pada asal usul atau ras, melainkan pada kepatuhan mereka kepada Allah, terutama bagi non-Muslim yang diketahui memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan negaranya.

Islam merupakan agama pertama yang mengamalkan konsep kewarganegaraan, termasuk nasionalisme.

Rasulullah sangat mencintai tanah airnya, oleh karena itu mereka berhasrat untuk mengembangkannya. Pada saat berhaji di Makkah, Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah masjid di sana, tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar, dan beliau juga mendirikan ziarah bersama kaum Yahudi di kota tersebut, yang dikunjungi oleh kaum Yahudi dan Majusi tersebut. Nabi mengatakan bahwa “Hari ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kaum Yahudi dan penganut agama lainnya. Semua anggota masyarakat Kalian memiliki hak yang sama dengan masyarakat Muslim, dan semua anggota memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat Muslim”.

Beliau juga mengidentifikasi sekelompok orang Muslim yang tinggal di Madinah yang bersama dengan kelompok Muslim dan kelompok etnis lainnya, membentuk komunitas kohesif yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Kegiatan sosial kelompok ini diselenggarakan oleh masyarakat Madinah yang pluralistik dengan tujuan untuk mempromosikan toleransi, komunikasi, dan kesetaraan di antara semua orang dan memastikan bahwa Muslim di Madinah diterima dan diperlakukan sama. Dalam Islam, nasionalisme mengacu pada komitmen dan tugas orang-orang dan individu terhadap negara mereka. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap warga negara harus bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka dan melindungi martabat serta hak-hak mereka. Penting untuk dipahami bahwa memiliki kehidupan yang baik adalah hasil dari memiliki keluarga yang baik. (Suci dan Tajul 2022)

Menurut ajaran Islam, menghindari penghinaan juga sangat dihargai dan mempererat hubungan antar manusia atau *hablu mina annas*. Islam diciptakan oleh Allah sebagai agama yang berlandaskan pada prinsip bahwa semua manusia diciptakan sama. Oleh karena itu, Islam

mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Selain itu, diskriminasi merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan secara signifikan, terutama di negara-negara dengan identitas ras dan etnis yang kuat seperti Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam hukum nasional, tetapi juga terjadi dalam ajaran agama.(Naila dan Tajul 2024)

Menurut hukum Islam, hak-hak pokok suatu bangsa adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan eksistensi dan kualitas hidupnya. Jika hak-hak pokok tersebut mengalami kemerosotan, pada akhirnya akan mengakibatkan eksistensi manusia akan diwarnai oleh kerusakan dan kehancuran yang ekstrem. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia didasarkan pada tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu untuk melindungi dan menegakkan kepentingan hidup manusia, baik material maupun spiritual, pribadi, dan sosial(Badrusaman 2019)

Dalam bukunya Ijtihad Politik Cendekiawan Islam, Dr.AM. Saefuddin membahas tentang ajaran umum Islam(Muflih 2015):

1. Hak persamaan di depan hukum merupakan salah satu wujud dari prinsip persamaan yang digariskan dalam Islam. Merupakan hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa membedakan dirinya atau kehidupan pribadinya karena hal-hal seperti kelamin, warna kulit, kedudukan, kekayaan, kekerabatan, atau persahabatan, bahkan akidah atau hal-hal kontroversial lainnya.
2. Hak persamaan di depan penuntutan pemerintah Islam, baik dari kepatuhan mereka terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan,

pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum, atau kewajiban berlaku adil di antara orang-orang yang berselisih. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya.

3. Kebebasan Individu, terdiri atas:

- a. Kebebasan Individu menurut ahli hukum dalam perjalanan seorang musafir, kebebasan pribadi adalah kebebasan bagi setiap individu, yang meliputi kebebasan bermigrasi ke negara lain serta kebebasan bermigrasi kelangkap, menangkap, menyiksa, dan memenjarakan kecuali dengan bantuan hukum. Mengenai hak hukum, setiap individu dalam pemerintahan Islam tunduk pada kebebasan individu ini, mungkin dengan penjelasan yang lebih rinci. Memusuhi kebebasan seperti ini dianggap sebagai tindak kezhaliman, dan Islam dengan tegas menentang hal tersebut. Perlindungan pemerintah Islam terhadap intimidasi atas kehidupan fisik maupun kehormatannya, tampak dalam hukuman yang berat bagi anggota komunitas Islam.
- b. Bagi non-Muslim, kebebasan berarti berkeyakinan dan beribadat. Islam tidak mengharuskan siapa pun untuk mematuhi ajarannya atau memeluknya, meskipun mereka melakukannya.
- c. Berdasarkan hukum Islam, setiap individu berhak untuk bermukim, sehingga meskipun telah memiliki izin dan kerelaan, seseorang tidak dapat mendatangi tempat bermukim karena tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan segala hal yang bersifat rahasia dan untuk berkumpul dengan anggota kelompok.
- d. Hak kebebasan bekerja dalam pemerintahan Islam, seorang

individu bebas untuk terlibat dalam pekerjaan yang etis, baik itu perdagangan, perindustrian, atau bahkan pertanian, selama mereka tidak terlibat dalam pekerjaan yang dilarang oleh hukum Islam.

- e. Menurut hukum Islam, kebebasan berpendapat mengacu pada perilaku individu yang diarahkan pada kebutuhan bangsa yang tidak dapat diubah atau diabaikan oleh individu.
- f. Sebagaimana dinyatakan di atas, Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan sunah Nabi, kita harus mengingat fakta penting bahwa setiap orang memiliki kewajiban nasional untuk meringankan penderitaan mereka dengan menggunakan pengetahuan mereka.
- g. Hak menerima santunan negara, Maksud hak ini adalah bahwa ketika seseorang mengalami suatu kebutuhan, mereka umumnya menyerap jaminan negara. Menurut hukum Islam, seseorang tidak boleh menipu.

Salah satu aspek terpenting dari hukum Islam adalah keadilan di depan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial ekonomi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari bahaya. Islam sangat menekankan perlindungan bagi orang-orang yang rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan anak-anak, hak-hak karyawan di tempat kerja dan komunitas mereka, dan praktik zakat (memberi kepada mereka yang membutuhkan) untuk meningkatkan keharmonisan sosial.(Harahap et al. 2024)

Gerakan akar rumput, khususnya melalui organisasi nonpemerintah, merupakan sumber sejati inisiatif yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun sebagian besar organisasi ini berasal dari kelas menengah dan dengan demikian mungkin tidak sepenuhnya mewakili masyarakat miskin, mereka tetap berfungsi untuk mengartikulasikan keprihatinan masyarakat yang terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yang mengatur negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan rakyat.(Ine Fauzia 2017)

Teks Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang informasi yang jelas dan spesifik tentang Pembunuhan Manusia. Hal ini disebabkan karena Al-Quran merupakan kumpulan ayat-ayat, bukan basis pengetahuan tekstual yang menjelaskan segalanya. Namun Al-Quran sendiri mengandung beberapa ajaran, seperti musyawarah, keadilan, kepedulian terhadap sesama, derajat atau menolak diskriminasi, akhlak perangai, dan lain sebagainya. Semua konsep tersebut terkait dengan intisari nilai-nilai yang terdapat di Hak Asasi Manusia, dan secara mendasar saling terkait jika dibahas akan lebih tepat.(Linda 2021)

Konsep HAM Islam yang telah mapan dalam teori *ushul fiqh* dengan konsep *ad-daruriyyat al-khamsah* (perlindungan atas lima hal) sebagai komponen *maqasid al-shariah* bersumber dari beberapa hadis dan ayat al-Qur'an yang menjadi landasan HAM dalam Islam. Konsep ini meliputi perlindungan agama (*ad-din*), hati (*al-mal*), kehidupan dan kematian manusia (*an-nafs wa al-ird*), pikiran (*al-aql*), dan keturunan (*an-nasb*).(Sulaiman, Masrukhin, and Burdah 2023) Pokok ini penting untuk diikuti oleh umat Islam agar terwujud kehidupan yang lebih manusiawi. Tujuan pokok (*dharurat khams*) ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Secara umum, segala sesuatunya dilakukan untuk

mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.(Asy'ari 2021)

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 15 ayat (1) UDHR menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kewarganegaraan sebagai bentuk pengakuan dari negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya demi mendapatkan pelayanan yang sigap dan responsif. Sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Banyak terjadi permasalahan dalam pemberian hak atas kewarganegaraan ini berupa adanya diskriminasi, *statelessness*, dan penghapusan kewarganegaraan. Demi terwujudnya hak atas kewarganegaraan secara adil dan merata bagi setiap orang, sebaiknya setiap negara dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus bersifat adil bagi kelompok mayoritas maupun minoritas. Setiap negara harus meniadakan tindakan diskriminasi bagi warga negaranya, demi menjaga hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Al-Quran tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan Al-Quran ialah kitab suci yang berisi ayat-ayat dan bukan merupakan kitab pengetahuan yang bersifat tekstual yang menjelaskan segala sesuatu. Akan tetapi, Al-Quran sendiri mempunyai beberapa ajaran, seperti musyawarah, keadilan, kepedulian terhadap sesama, derajat atau menolak diskriminasi, akhlak perangai, dan lain sebagainya. Semua konsep tersebut terkait dengan intisari nilai-nilai yang terdapat di Hak Asasi Manusia, dan secara mendasar saling terkait, jika dibahas akan lebih tepat. Hak atas kewarganegaraan termasuk di dalamnya sebagai dari bentuk perwujudan dari hak asasi manusia.

Sehingga, Terdapat keselarasan antara pengaturan terkait hak atas

kewarganegaraan antara Pasal 15 ayat (1) UDHR dengan Hukum Islam, dimana setiap orang berhak memiliki hak atas kewarganegaraan demi mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Sehingga, kedua substansi hukum tersebut harus diimplementasikan secara optimal oleh struktur hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Saran

Menurut hukum Islam dan Pasal 15 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas kewarganegaraan sangat penting untuk perlindungan individu dalam konteks hukum dan sosial. Negara harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak kewarganegaraan melalui program pendidikan publik yang menunjukkan arti kewarganegaraan dalam konteks hak asasi manusia. membangun mekanisme akuntabilitas negara untuk melindungi hak kewarganegaraan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dihukum secara adil. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang nasional dengan jelas mengakomodasi persyaratan ini, termasuk mekanisme untuk melawan pencabutan kewarganegaraan yang tidak sah. Negara-negara Muslim harus menciptakan sinergi antara hukum internasional dan hukum Islam dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam yang menghormati hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Supriyadi A. "MENGURAI KEWARGANEGARAAN GANDA (DUAL CITIZENSHIP) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA KESEJAHTERAAN." Jurnal Sasi 26, no. 4 (2020).
- Asy'ari, Asy'ari. "PARADIGMA HAK ASASI

- MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.
- Azzahra, Naila Syafa, and Tajul Arifin. “DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP.” RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2, no 4 (2024).
- Badruzaman, Dudi. “HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 1 (2019).
- Fitriani, Suci Emilia, and Tajul Arifin. “NASIONALISME BANGSA DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT IMAM BUKHARI, IBNU HIBBAN DAN TIRMIDZI.” Jurnal Pemikiran Islam 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.14188>.
- Harahap, Alwi Padly, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, and M. Fajri Yusuf. “KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 8, no. 1 (2024).
- Ine Fauzia. “INDONESIA DALAM DOKTRIN HUKUM DAN PEMBANGUNAN.” Jurnal Asy-Syari’ah 19, no. 2 (2017).
- Isharyanto. HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (DINAMIKA PENGATURAN STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN). Yogyakarta: CV. Absolute Media (2015).
- Muhtaj, Majda El, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, and Fazli Rachman. “LITERASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI.” Jurnal Hak Asasi Manusia 11, no 3 (2020).
- Munggaranti, Fadia Annasya Putri, and M. Husni Syam. “PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI MUSLIM INDIA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.” Jurnal Prosiding Ilmu Hukum 7, no. 1 (2021).
- Novianti. “STATUS KEWARGANEGARAAN GAN DA BAGI DIASPORA INDONESIA DATAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” Jurnal Kajian 19, no. 4 (2014).
- Novianti, Linda. “PRINSIP ISLAM DALAM MELINDUNGI HAK MINORITAS.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123>.
- Nurhayati, and Muhammad Syukri Albani Nasution. “MAQĀSĪD AL-SHARĪA IN THE FATWA OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL REGARDING CONGREGATIONAL WORSHIP DURING THE COVID-19 PANDEMIC.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 54, no. 2 (2020).
- Saefuddin, Muflih. IJTIHAD POLITIK CENDEKIAWAN MUSLIM ISLAM. Jakarta: Gema Insani (2015).
- Salampessy, Maryam, and Arief Fahmi Lubis. “PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS BIBLIOMETRIK ATAS KONTRIBUSI PENELITIAN (PROTECTION OF HUMAN RIGHTS).” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhws.v2i08.600>.
- Sardol, S. Masribut. “PENGATURAN HAK

- ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INDONESIA.” *Journal Rechtsidee* 1, no. 3 (2014).
- Setiawan, Hari Harjanto. “AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK.” *Jurnal Sosio Informa* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.52>.
- Sigit, Rahmawati Novia, and Novianti. “PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS PEOPLE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR).” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020).
- Sinombor, Sonya Hellen. “KEDUDUKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1(2022).<https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Sulaiman, Akhmad, Mohammad Yunus Masrukhin, and Ibnu Burdah. “ULAMĀ, MAṢLAḤAH, AND THE POLITICS OF FATWA: THE SHIFTING OF ALI GOMAA’S FATWA APPROACH DURING THE 2011 EGYPTIAN REVOLUTION.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 57, no. 2 (2023).